

**SISTEM KERJA APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* UNTUK  
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

**ALIFIA NURHIKMAHWATI**  
**NIT. 18273091/PERPETAAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRACT

*The suitability of space utilization activities is a new policy in the form of simplifying the basic requirements for business licensing through an online application. The problem is, in Semarang Regency, complaints of unpreparedness in implementing policies have an impact on speed and accuracy. The mechanism used in Semarang Regency is the Approval of the Suitability of Spatial Utilization Activities (PKKPR) so that this study aims to determine: (1) how to implement PKKPR through the OSS application in Semarang Regency, (2) what pre-ideal conditions are needed for the issuance of KKPR, (3) what is the role of the parties involved in its implementation, and (4) how the system integration and the relationship of the parties involved. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of: (1) interviews with DPMPSTP, the Spatial Planning and Land Division of the DPU, the Land Office, Assistant for Economics and Development, as well as business actors, (2) observations on the implementation of OSS and the current licensing climate in Semarang Regency, and (3) review of PKKPR product documents and building regulations.*

*Based on the results of the study, the implementation of PKKPR in Semarang Regency for business activities is carried out through the OSS application and has not been effective, while the implementation of PKKPR for non-business activities and national strategic has not been running. Pre-ideal conditions are needed to increase the effectiveness of PKKPR implementation in Semarang Regency in the form of: improvement of regulations that explain certain authorities, availability of RDTR to accelerate the issuance of KKPR, validation of LSD data with updated RTRW, readiness of OSS applications in terms of data integration, data storage, and quality control, formation of FPR, and the inclusion of PKKPR implementation points in the main functions of functional positions. This research is equipped with a map of the problems that become obstacles in implementing KKPR through the OSS application and formulating alternative solutions to prevent new problems and*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
MOTTO .....	4
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRACT .....	9
INTISARI .....	11
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL .....	15
DAFTAR GAMBAR.....	16
DAFTAR LAMPIRAN .....	17
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan dan Manfaat.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Kajian Terdahulu .....	24
B. Kerangka Teoritis .....	31
1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko... 31	
2. Perizinan Pemanfaatan Ruang .....	34
3. Sistem Layanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Terintegrasi Secara Elektronik .....	36
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Pertanyaan Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	42
A. Format Penelitian .....	42

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	43
D. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SEMARANG .....</b>	<b>49</b>
A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah.....	49
B. Pembangunan Daerah dan Pengembangan Investasi.....	51
C. Pelayanan Perizinan .....	55
<b>BAB V PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KABUPATEN SEMARANG .....</b>	<b>58</b>
A. Penerapan Aplikasi OSS Untuk PKKPR Kegiatan Berusaha.....	59
B. Penerapan Aplikasi OSS Untuk PKKPR Kegiatan Non Berusaha.....	75
C. Penerapan Aplikasi OSS Untuk PKKPR Kegiatan Strategis Nasional .....	79
<b>BAB VI PRA KONDISI IDEAL YANG DIBUTUHKAN DALAM PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI APLIKASI <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> DI KABUPATEN SEMARANG.....</b>	<b>81</b>
A. Regulasi.....	81
B. Muatan Substansi .....	83
C. Kesiapan Aplikasi OSS.....	86
D. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan.....	91
<b>BAB VII SISTEM INTEGRASI DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR PIHAK YANG TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION DI KABUPATEN SEMARANG .....</b>	<b>95</b>
A. Peran Para Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan PKKPR Melalui Aplikasi OSS di Kabupaten Semarang .....	95
1. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.....	96

2. Peran Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang .....	98
3. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.....	100
4. Peran Pelaku Usaha.....	101
B. Sistem Integrasi Dan Hubungan Kerja Antar Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan PKKPR Melalui OSS Di Kabupaten Semarang .....	102
<b>BAB VIII PETA PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI.....</b>	<b>105</b>
A. Peta Permasalahan Penerbitan PKKPR di Kabupaten Semarang .....	105
1. Kegiatan Berusaha.....	105
2. Kegiatan Non Berusaha.....	107
3. Kegiatan Strategis Nasional .....	108
B. Alternatif Solusi Dalam Penerbitan PKKPR di Kabupaten Semarang...	110
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagai upaya percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan penanaman modal, pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 (PP No.24 tahun 2018) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang disebut dengan OSS adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota. Terbitnya kebijakan OSS disinyalir menjadi bagian reformasi birokrasi karena memiliki tujuan untuk membentuk sistem perizinan yang lebih terstruktur, cepat, sederhana, dan tidak menghambat (Aurihan Djasriain, 2022).

Setahun setelah terbitnya PP No.24 tahun 2018, implementasi kebijakan OSS terbukti berkorelasi signifikan dalam menaikkan angka kemudahan perizinan di Indonesia. Hal ini dilihat dari perbaikan indeks dalam *Ease Of Doing Business* (EoDB), dimana EoDB merupakan bentuk penilaian negara dalam hal pemberian kemudahan berusaha. Menurut laporan *Doing Business* di Indonesia, pada tahun 2019 indeks EoDB Indonesia naik 1,42 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga menjadi 67,96. Namun dari sisi peringkat EoDB Indonesia turun dari peringkat 72 menjadi peringkat 73, dan pada tahun 2020 peringkat EoDB Indonesia juga tidak mengalami peningkatan, yaitu tetap pada peringkat 73 (Kementerian Bidang Perekonomian, 2021). Meskipun secara indeks meningkat, peringkat EoDB Indonesia tahun 2019 dan tahun 2020 yang turun dari tahun 2018 menandakan belum efektifnya peningkatan iklim berusaha di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain pasca ditetapkannya PP No. 24 tahun 2018. Berikut adalah grafik peringkat EoDB Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2020:



Grafik 1. Grafik Peringkat EoDB Indonesia

*Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun, 2021*

Di lain sisi, kebijakan OSS yang bertujuan untuk menunjang iklim investasi di Indonesia ternyata mengakibatkan ketidakpastian hukum pemegang izin usaha. Sistem perizinan yang terbentuk setelah adanya OSS dianggap menimbulkan carut marut dalam wewenang, substansi, dan prosedur pemberian perizinan. Hal tersebut mengakibatkan adanya *legitimate expectation* kepada pemegang usaha yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menjadi problematika dalam sistem perizinan OSS (Arianing Arrum, 2019).

Pertentangan norma antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2018 dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebabkan problematika sistem perizinan OSS (Arianing Arrum, 2019). Pertentangan tersebut berkaitan dengan muatan hukum dari PP No. 24 tahun 2018 yang terkesan mengambil alih kewenangan pemberian izin yang sebelumnya adalah kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun secara hierarkinya regulasi PP No. 24 tahun 2018 tidak dapat mengalahkan muatan hukum di atasnya yaitu Undang-Undang (Saputra, Ma'rifah dan Masdari, 2021). Sebagai bentuk penertiban tumpang tindih wewenang serta meningkatkan semangat kemudahan berinvestasi di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(UUCK) yang salah satu aturannya adalah PP No. 5 tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan PP No. 5 tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* atau yang sering disebut dengan OSS-RBA. Secara sistem, aplikasi OSS-RBA merupakan pembaharuan dari aplikasi OSS versi 1 yang sebelumnya telah digunakan untuk penyelenggaraan perizinan berusaha. Menurut (Sari and Prasetyo, 2022) sistem OSS menjadi Norma Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tunggal dalam perizinan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui aplikasi OSS-RBA adalah: (1) izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) persetujuan bangunan gedung, dan (3) persetujuan lingkungan. Dari ketiga persyaratan dasar tersebut, yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kegiatan berusaha di segala sektor adalah KKPR. Jika dilihat dari substansinya, kedudukan KKPR menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang lainnya, sehingga pelaku usaha wajib terlebih dahulu memperoleh KKPR sebelum menjalankan kegiatan usahanya. KKPR adalah bentuk penyederhanaan persyaratan dasar dalam perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah guna mendukung kemudahan perizinan dan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Dari berbagai uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan KKPR dan OSS adalah kebijakan baru yang muncul setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai kebijakan yang baru tentu implementasinya mengalami masa transisi dari era perizinan lama ke era perizinan baru berbasis elektronik terintegrasi. Permasalahannya, banyak pihak yang menyuarakan bahwa kebijakan KKPR yang dilaksanakan melalui aplikasi OSS sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang lainnya belum berjalan dengan sempurna. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan berbagai keluhan dari penerima layanan perizinan KKPR melalui aplikasi OSS tersebut. Permasalahan yang dikeluhkan berkaitan dengan sistem yang dijalankan pada pelayanan perizinan tersebut. Alih-alih menjadi instrumen penyederhanaan persyaratan dasar perizinan



berusaha, KKPR justru memunculkan stigma negatif di beberapa daerah karena lambatnya proses perizinan KKPR melalui aplikasi OSS.

Salah satu daerah yang mengalami kondisi di atas adalah Kabupaten Semarang. Sebelum adanya KKPR, pelayanan perizinan melalui OSS telah dijalankan di Kabupaten Semarang. Menurut kajian yang dilakukan oleh Nanda Rardian (2021) terhadap tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan OSS, belum ada standar operasional prosedur yang mengacu pada pelaksanaan PP No. 24 tahun 2018 sehingga mengakibatkan terhambatnya integrasi sistem perizinan daerah konvensional dengan sistem perizinan OSS. Hal ini tentu semakin rumit setelah terbitnya regulasi baru yang menyatakan KKPR menjadi bagian dari OSS. Oleh karenanya, pertanyaan yang mengedepan adalah bagaimana implementasi pelaksanaan KKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang?

Menurut informasi yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, pelaksanaan KKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2021. Pelaksanaan KKPR tersebut menggunakan mekanisme persetujuan (PKKPR) dikarenakan belum tersedianya RDTR di Kabupaten Semarang. Dengan rentang waktu yang masih tergolong baru, pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS tentu membutuhkan penyesuaian. Wewenang, substansi, dan sistem alur/proses menjadi hal yang perlu dikaji agar pelayanan perizinan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberi kemudahan dalam perizinan di berbagai kegiatan pemanfaatan ruang. Kajian ini dilakukan terhadap muatan pra kondisi sampai dengan kondisi faktual sistem alur/proses yang diterapkan pada pelayanan perizinan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang sehingga ditemukan permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaannya.

## **B. Rumusan Masalah**

KKPR adalah kebijakan pemerintah dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui aplikasi OSS. KKPR menggunakan rencana tata ruang sebagai landasan dasar yang posisinya

berada di hulu sehingga rencana tata ruang menjadi acuan tunggal (*single reference*) dalam penerbitan KKPR. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan dengan KKPR dan penggunaan rencana tata ruang sebagai *single reference* penerbitannya diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan dan meningkatkan semangat berinvestasi di Indonesia. Namun permasalahannya, justru ditemui berbagai keluhan akan ketidakakuratan dan lambatnya pelayanan perizinan KKPR melalui aplikasi OSS di berbagai daerah. Hal itu disertai dengan kebingungan para pelaku usaha dalam mengikuti alur/proses yang harus ditempuh untuk memperoleh KKPR melalui aplikasi OSS-RBA. Salah satu daerah yang mengalami kondisi tersebut adalah Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Masa transisi dari pola perizinan pemanfaatan ruang era lama yang masih bersifat manual dengan berbagai jenis izin pemanfaatan ruang diantaranya izin lokasi, izin prinsip, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin-izin lainnya, membutuhkan penyesuaian saat ditransformasikan menjadi satu jenis izin yaitu PKKPR. Disinyalir penyebab yang menimbulkan dampak kecepatan dan keakuratan berasal dari aplikasi OSS untuk PKKPR yang masih bermasalah dan ketidakjelasan wewenang yang menjadi pelaksana PKKPR di Kabupaten Semarang.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Dari uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui bagaimana pra kondisi ideal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui peran antar pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang.
4. Mengetahui sistem integrasi dan hubungan kerja antar pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan buah pemikiran yang dituliskan dalam bentuk laporan skripsi yang dapat dimanfaatkan untuk: (1) bahan pertimbangan

dalam perumusan kebijakan terkait perizinan KKPR melalui aplikasi OSS-RBA,  
(2) *benchmark* penyelesaian masalah yang ditemui dalam pelaksanaan perizinan  
KKPR melalui aplikasi OSS-RBA.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan PKKPR di Kab. Semarang untuk kegiatan berusaha diselenggarakan melalui aplikasi OSS dan belum efektif, sedangkan pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan non berusaha dan strategis nasional belum berjalan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS bersumber dari: (1) regulasi yang kurang jelas terkait kewenangan, (2) muatan substansi yang masih belum sepenuhnya siap, (3) aplikasi OSS yang memiliki banyak kelemahan, (4) tidak adanya buku panduan yang dapat menjadi acuan baik untuk pelaku usaha atau instansi pelaksana, dan (5) belum terbentuknya FPR.

Pra kondisi ideal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS, yaitu: (1) regulasi yang menjelaskan kewenangan secara spesifik, (2) ketersediaan RDTR untuk mempercepat penerbitan KKPR, (3) tervalidasinya data LSD dengan RTRW *ter-update*, (4) kesiapan aplikasi OSS dalam hal integrasi data, penyimpanan data, dan kontrol kualitas, (5) terbentuknya FPR, (6) masuknya item pelaksanaan PKKPR dalam tupoksi pekerjaan jabatan fungsional.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKKPR melalui aplikasi OSS di Kabupaten Semarang adalah: (1) DPMPTSP Kab. Semarang, (2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan DPU Kab. Semarang, (3) Kantor Pertanahan Kab. Semarang, dan (4) pelaku usaha. Keempat pihak tersebut berkoordinasi dengan baik dan membentuk sistem integrasi para pihak sehingga menyempurnakan keterbatasan sistem integrasi data pada aplikasi OSS.

#### **B. Saran**

1. Kementerian ATR/BPN perlu memperbaiki Permen ATR/Ka. BPN No.13 tahun 2021, dengan menambahkan penjelasan yang spesifik mengenai pasal 58 ayat 4. Penjelasan tersebut setidaknya memuat bentuk kewenangan seperti apa yang tetap terdapat pada menteri meskipun pendelegasian telah diberikan

kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Hal tersebut dimaksudkan agar keseimbangan dalam kewenangan pelaksanaan PKKPR di daerah dapat teratasi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu segera menyusun kebijakan daerah yang memuat kewenangan pelaksana PKKPR, pihak yang berperan dalam pelaksanaan PKKPR, dan alur proses pelaksanaan PKKPR. Kebijakan tersebut ditujukan untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Termasuk didalamnya memuat pelaksanaan verifikasi terhadap produk PKKPR terbit otomatis dan pernyataan mandiri sebagai bentuk kontrol kualitas produk perizinan di Kabupaten Semarang agar tidak terjadi pemalsuan dokumen maupun pelanggaran lainnya. Kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mencabut nomenklatur dan redaksi IPPT dalam perizinan non berusaha yang masih berjalan di Kabupaten Semarang diganti dengan PKKPR.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu segera melegalkan dokumen LSD yang telah divalidasi dengan RTRW Kabupaten Semarang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu segera membentuk FPR dan menonaktifkan BKPRD.
5. Keluhan dan permasalahan sistem integrasi dan penyimpanan data pada aplikasi OSS harus segera ditindaklanjuti melalui pembenahan aplikasi OSS oleh BKPM. Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Semarang sebagai penerima hak akses perlu membuat laporan permasalahan kepada BKPM yang berisikan keluhan-keluhan pengguna sekaligus masukan untuk pembenahan aplikasi OSS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrum, DA 2019, 'Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia', *Jurist-Diction*, vol. 2, no. 5.
- Assegaf, MIF, Juliani H, & Sa'adah N 2019, 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah', *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 2.
- Bachtiar 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Banten.
- Djasriain, EA 2022, *Perizinan pemanfaatan ruang (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)*, Lembaga Pengkajian Tata Ruang, Jakarta.
- Hastuti, SD 2020, 'Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha', *Jurist-Diction*, vol. 3, no. 3.
- Indra, SR, & Indra, FRN 2022, 'Pengelolaan dan Pemanfaatan Izin Lokasi dalam Perolehan Tanah yang Diperlukan Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)', Ulil Albab: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 8.
- Mualim, ASW 2020, 'Problematika *Online Single Submission* Di Indonesia: Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah', *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 5, no. 1.
- Rahardjo, M 2010, 'Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Research Repository*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rardian, CN 2021, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Perizinan Sistem *Online Single Submission* (OSS)', Skripsi pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Rusmanto, W 2017, 'Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, vol. 2.

- Saputra, C, Marifah & Masdari.T 2021, 'Implikasi Peralihan Kewenangan Izin Pemanfaatan Tanah Berorientasi Kepastian Hukum', *Critical Laws Jurnal*, vol. 2, no. 2.
- Sari, MDK 2022, 'Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan', *Jurnal Studi Kepemerintahan*, vol. 5, no. 1.
- Setiadi, T, Rohaedi, E, & Wajihuddin, M 2020, 'Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission', *Jurnal Unpak (Pakuan Law Review)*, vol. 7, no. 1.
- Subuh, D, Harsono, D, & Ismail 2019, 'Kajian Penerapan Sistem Informasi Online Single Submission Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik', *Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains (SAINTEKS) 2019*.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, NS 2007, *Metode Penelitian dan Pendidikan*, Rineka Cipta Sagala, Jakarta.
- Susanti, AD 2021, 'Kajian Izin Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha', *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Semarang.
- Sutaryono & Nurrokhman, A 2020, *Penelitian implementasi penertiban pemanfaatan ruang*, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kab. Bogor.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi Pada Kabupaten/ Kota.

Peraturan Badan koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Keputusan Bupati Semarang No. 130/0864/2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Untuk Menerbitkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan, Serta Menandatangani Kerjasama Terkait Dengan Pengelolaan Reklame.

### **Blog dan Website**

Harruma, I 2022, 'Daftar Proyek Strategis Nasional 2020-2024', *Kompas.com*, web diposting 16 Februari 2022, dilihat pada 10 April 2022.



<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/04000021/daftar-proyek-strategis-nasional-2020-2024>

Kementerian Bidang Perekonomian 2021, 'Capaian Reformasi Perbaikan Peringkat Indonesia', *Doing Business Di Indonesia*, web diposting pada Januari 2021, dilihat pada 10 April 2022.

<https://eodb.ekon.go.id/>